

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 411/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 01 November 2015 s/d 30 April 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Diin Fitri Ande, S.E., M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0302077601			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 02 Juli 1976			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Indonesia, 08 Agustus 2002 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi, 13 Desember 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Juli 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 November 2015			
10.	Fakultas / Program Studi	Manajemen / Manajemen S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	6 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Tanri Abeng			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	79.00	79.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	77.60	77.60
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	6.50	6.50
	Jumlah Unsur Utama		150.00	163.10	313.10
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	178.10	328.10
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 19.27 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. OPERATION MANAGEMENT , 2. INTERNATIONAL BUSINESS , 3. ECONOMIC FOR BUSINESS .				

Yth. Sdr. Diin Fitri Ande, S.E., M.M
Universitas Tanri Abeng
Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDikti Wilayah III,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Tanri Abeng;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.